



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 421.8/Kep.707-Disdik/2023
TENTANG

PERUBAHAN SEKOLAH LUAR BIASA MUTIARA HATI INDRAMAYU YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GEMPUR GAKIN MENJADI
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Luar Biasa Mutiara Hati Indramayu telah mengajukan permohonan untuk diubah status dari sekolah luar biasa yang diselenggarakan oleh Yayasan Gempur Gakin menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Sekolah Luar Biasa Mutiara Hati Indramayu telah memenuhi kelayakan dan persyaratan peraturan perundang-undangan dalam perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Sekolah Luar Biasa Mutiara Hati Indramayu yang Diselenggarakan oleh Yayasan Gempur Gakin menjadi Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/17B3EF83B1>

17B3EF83B1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207)
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 51 Seri E);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Sekolah Luar Biasa Mutiara Hati Indramayu yang diselenggarakan oleh Yayasan Gempur Gakin menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA** : Segala aset, sarana dan prasarana beserta turunannya pada Sekolah Luar Biasa Mutiara Hati Indramayu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Pendanaan operasional penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Mutiara Hati Indramayu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,



17B3EF83B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/17B3EF83B1>